



PEMERINTAH KABUPATEN

Jember



PERATURAN DESA

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA : Sanenrejo
KECAMATAN : Tempurejo
KABUPATEN : Jember
TAHUN : 2022



**KEPALA DESA SANENREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DESA SANENREJO
NOMOR 06 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANENREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sanenrejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1700);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Desa Sanenrejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
29. Peraturan Desa Sanenrejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
30. Peraturan Desa Sanenrejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANENREJO
dan
KEPALA DESA SANENREJO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerjasama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat di daya gunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa,

masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah system pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsure perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsure masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usahamilik Desa dan/atau badan usahamilik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang di dirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

- menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum SosialBudaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.

16. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2022., Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
19. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Sanenrejo
Pada tanggal : 19 Desember 2022
KEPALA DESA SANENREJO


SUTIKNO

Diundangkan di : Desa Sanenrejo
Pada tanggal : 19 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SANENREJO


PONIRIN

LEMBARAN DESA SANENREJO TAHUN 2022 NOMOR 06

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SANENREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUTIKNO : Kepala Desa Sanenrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Sanenrejo selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. PURWANTO : Ketua BPD Desa Sanenrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Sanenrejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

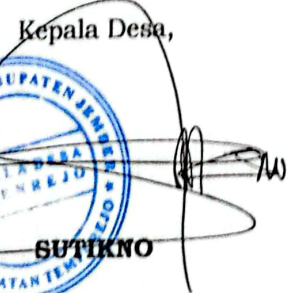
Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU dapat segera menindak lanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk Mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

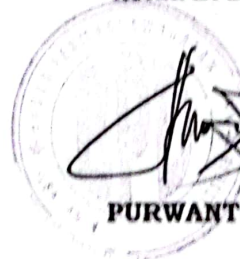
Mengetahui,

Kepala Desa,



SUTIKNO

Ketua BPD,



PURWANTO



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023



DESA : PEMERINTAH DESA SANENREJO
KECAMATAN : KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JEMBER
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR													
KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Sanenrejo	1 Ls	Kepala Desa	12 Bulan	12.000.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
			Sanenrejo	1 Ls	Kepala Desa	12 Bulan	36.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Sanenrejo	1 Ls	Perangkat Desa	12 Bulan	36.000.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
			Sanenrejo	1 Ls	Perangkat Desa	12 Bulan	237.216.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sanenrejo	1 Paket	Kades dan Perangkat Desa	12 Bulan	28.154.556,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12 Bulan	115.126.982,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Sanenrejo	1 Ls	Lembaga BPD dan Masyarakat	12 Bulan	62.477.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Sanenrejo	1 Paket	Lembaga BPD dan Maeyarakat	12 Bulan	3.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Sanenrejo	1 Ls	Lembaga RT/RW Desa	12 Bulan	127.200.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Sanenrejo	3 Paket	Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa	12 Bulan	45.020.370,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	

Printed by Siskendus

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PANGAKIRAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Puma B	Sanenrejo	1 Bulan	Kades dan Perangkat Desa	1 Bulan	22.768.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	Sanenrejo	1 Paket	Pemerintah Desa Sanenrejo	12 Bulan	16.800.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Sanenrejo	2 Unit	Pemerintah Desa	12 Bulan	20.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Sanenrejo	1 Unit	Masyarakat dan Pemerintah Desa	120 Hari	105.062.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Sanenrejo	1 ls	Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa	12 Bulan	21.676.830,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Sanenrejo	1 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	8.448.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	10.500.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
								807.449.718,00				
JUMLAH PER BIDANG												
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakialan dll)	Sanenrejo	1 Paket	Guru PAUD	12 Bulan	18.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	Sanenrejo	30 Org	Masyarakat	12 Bulan	60.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Keluarga Stunting	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	8.000.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA

BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LC (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	AKTUALISASI BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN										
						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA												
KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN						8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	Jumlah Per Bidang							KEPALA SEKSI KESEJA								
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa **)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan		137.026.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan		386.420.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Partit diluar Prasarana Jalan))	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan		45.610.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
Jumlah Per Bidang														681.056.000,00								KEPALA SEKSI KESEJA
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																					
	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengutan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan		3.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Sanenrejo	2 Paket	Masyarakat	12 Bulan		38.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
			Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan		50.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAYAJA									
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan		2.500.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Sanenrejo	1 Paket	LPMD	12 Bulan		5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
		Pembinaan PKK	Sanenrejo	0	TP PKK	12 Bulan		18.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan		6.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									
Jumlah Per Bidang														122.500.000,00								
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																					
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan		25.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA									

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	124.725.800,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Sanenrejo	1 Unit	Masyarakat Desa	12 Bulan	150.410.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAY/P	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sanenrejo	1 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Sanenrejo	1 paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	35.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAY/P	
JUMLAH PER BIDANG						359.135.800,00							
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai / BLT	Sanenrejo	104 KPM	Masyarakat	12 Bulan	374.400.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAY/P	
JUMLAH PER BIDANG						374.400.000,00							
JUMLAH TOTAL						2.444.541.518,00							
KEPALA DESA KEPALA DESA													

